

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa Pemilu ialah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan otonomi berlandaskan prinsip negara kesatuan untuk dapat mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah dilakukan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal, memberikan peluang pendidikan politik untuk berdemokrasi di daerah. Masyarakat dituntut untuk memiliki sikap aktif dalam berpartisipasi pada jalannya pemerintahan di daerah melalui demokrasi yang telah diatur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah memiliki peran tersendiri untuk memberikan pendidikan politik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 dan perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 82 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 tentang Tugas pokok, Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan,

kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik; c. penyelenggaraan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan sejarah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung awalnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kemudian Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) pada Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung kemudian Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian berubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah BKBPM Kota Bandung juga Telah Mempunyai Tugas Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor. 295 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Pada tahun 2016 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Peraturan Walikota Bandung Nomor. 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

Menurut Peraturan Walikota (Perwalkot) Kota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Pasal 4 Ayat (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Ayat (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik. Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup kesatuan bangsa dan politik; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang lingkup kesatuan bangsa dan politik; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam suatu negara, partisipasi politik sangat penting dalam suatu negara dimana partisipasi masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Partisipasi politik dapat muncul dengan sendirinya dalam hal ini, Kesbangpol berperan sebagai pemerintah dan masyarakat sipil yang sangat menentukan. Pada hakikatnya, masyarakat memerlukan adanya pembentukan jati diri atau penanaman nilai dalam kehidupan seperti nilai beragama sampai bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik. Dengan adanya pendidikan politik dapat membantu masyarakat untuk jauh dari ketidakpedulian akan keadaan negaranya. Menurut Kartaprawira Tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat supaya dapat sepenuhnya menggunakan hak pilihnya dalam sistem politik.¹ Oleh karena itu, diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan mengurangi golput dan money politik.

¹ Kartaprawira. (1999). *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hlm. 97

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang lahir dari proses perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Namun, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 diatur mengenai pasangan calon tunggal yang tertera pasal 54C ayat (1) bahwa membolehkan calon tunggal untuk maju dalam pilkada dengan syarat telah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.²

Pilkada Kota Bandung Tahun 2018 atau Pilwalkot Kota Bandung 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon diantaranya Nurul Arifin - Chairul Yaqin Hidayat yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, Yossi Irianto - Aries Supriatna yang diusung oleh Partai PDI-P, Nasdem Hanura, PPP dan terakhir Oded M Danial - Yana Mulyana diusung oleh Partai PKS dan Partai Gerindra. Sementara pasangan independen Dony Mulyana-Kurnia-Yayat Rustandi dinyatakan tidak lolos. Berdasarkan perolehan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pilwalkot Bandung 2018, dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga, Oded M Danial-Yana Mulyana dengan perolehan sebanyak 50,10 persen (301.418 suara). pasangan nomor urut dua Yossi Irianto-Aries Supriatna dengan perolehan 26,11 persen (634.682 suara) dan pasangan nomor satu, Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat meraih 23,79 persen (301.418 suara).

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan

² Undang-Undang No 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, atautkah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar.³

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, karena masyarakat sebagai pemilih memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 448 ayat (1) bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.⁴ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 36 Tahun 2010 Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

³ Moch. Nurhasim, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 3

⁴ Kantaprawira Rusadi, 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hlm. 55

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 1 ayat (5)

Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk: a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan b. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah. Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk: a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi konsultasi, koordinasi, penyediaan sarana, prasarana dan materi pendidikan politik. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: a. partai politik; b. partai politik lokal; c. organisasi kemasyarakatan; d. lembaga nirlaba lainnya; dan e. lembaga atau instansi vertikal di daerah. Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menerima fasilitas penyediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada tanggal 23 Oktober 2017 di Hotel Kartika Candra Jakarta, Dalam Rakornas ini terungkap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi

pemilih pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 77,5%.⁶ Namun pada Pilwalkot Kota Bandung Tahun 2018 mencatatkan jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 1.305.872 orang dari jumlah total pemilih yang terdaftar saat itu yakni 1.704.341 orang. Tingkat partisipasi pada pilwalkot 2018 mencapai 76,2 persen,

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih Pilwalkot Kota Bandung Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018						PRESENTASI PARTISIPASI
		JUMLAH PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	ANDIR	34,933	35,270	70,203	24,824	26,992	51,816	73.81%
2	ANTAPANI	26,240	26,974	53,214	20,271	21,991	42,262	79.42%
3	ARCAMANIK	26,057	26,260	52,326	19,101	20,650	39,751	75.97%
4	ASTANA ANYAR	27,068	27,203	54,271	19,092	20,532	39,624	73.01%
5	BABAKAN CIPARAY	44,664	43,709	88,373	33,278	34,476	67,754	76.67%
6	BANDUNG KIDUL	20,389	20,790	41,179	15,014	16,241	31,255	75.90%
7	BANDUNG KULON	46,753	45,595	92,348	34,445	35,652	70,097	75.91%
8	BANDUNG WETAN	9,728	10,558	20,286	7,105	7,757	14,862	73.26%
9	BATUNUNGGAL	42,986	41,785	84,771	31,653	33,218	64,871	76.52%
10	BOJONGLOA KALER	42,464	41,463	83,927	32,497	33,408	65,905	78.53%
11	BOJONGLOA KIDUL	29,834	28,619	58,453	21,870	22,776	44,646	76.38%
12	BUAHBATU	33,797	34,322	68,119	25,408	27,673	53,081	77.92%
13	CIBEUNYING KALER	24,118	24,873	48,991	17,634	19,614	37,248	76.03%
14	CIBEUNYING KIDUL	38,607	39,403	78,010	28,805	31,735	60,540	77.61%
15	CIBIRU	23,862	23,697	47,559	18,958	20,007	38,965	81.93%
16	CICENDO	32,993	33,794	66,787	23,836	26,171	50,007	74.88%
17	CIDADAP	19,140	19,252	38,392	13,761	14,656	28,417	74.02%
18	CINAMBO	7,892	8,213	16,105	6,200	6,852	13,052	81.04%
19	COBLONG	41,651	41,959	83,610	28,682	31,326	60,008	71.77%
20	GEDEBAGE	13,107	13,424	26,531	10,045	11,014	21,059	79.38%
21	KIARAONDONG	43,800	45,013	88,813	33,239	36,313	69,552	78.31%
22	LENGKONG	23,476	25,085	48,561	17,420	19,461	36,881	75.95%
23	MANDALAJATI	23,814	23,850	47,664	18,607	19,947	38,554	80.89%
24	PANYILEUKAN	13,360	13,527	26,887	10,599	11,248	21,847	81.25%
25	RANCASARI	27,272	28,364	55,636	20,595	22,821	43,416	78.04%
26	REGOL	28,668	29,362	58,030	20,873	22,611	43,484	74.93%
27	SUKAJADI	34,872	35,124	69,996	25,722	27,836	53,558	76.52%
28	SUKASARI	26,505	27,370	53,875	18,818	21,031	39,849	73.97%
29	SUMUR BANDUNG	12,302	13,259	25,561	8,461	9,697	18,158	71.04%
30	UJUNG BERUNG	27,726	28,137	55,863	21,854	23,499	45,353	81.19%
		848,078	856,263	1,704,341	628,667	677,205	1,305,872	76.62%

Sumber : KPU Kota Bandung

⁶ <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/434595/target-kpu-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2018-sebesar-77-5?show=>

Menurut IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada 2018 merekam masih tingginya potensi kerawanan Pilkada 2018 hampir disemua dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak. Untuk itu Bawaslu merekomendasikan dan menindaklanjuti kepada sejumlah pihak salah satunya optimalisasi pendidikan politik⁷ dan salah satunya kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan / pemantauan pemilu.⁸ IKP Pilkada tahun 2018 dibagi menjadi tiga dimensi yaitu Dimensi Penyelenggaraan, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Partisipasi. Dalam dimensi partisipasi IKP Pilkada 2018 khususnya Kota Bandung memperoleh skor 2,22 menempati urutan 3 besar tingkat kerawanan pada dimensi partisipasi.

Tabel 1.2

IKP Pilkada 2018 Kabupaten Kota di Jawa Barat

Dimensi	KAB. CIAMIS	KAB. CIREBON	KAB. GARUT	KAB. BOGOR	KAB. SUBANG	KAB. MAJALENGKA	KAB. KUNINGAN	KAB. SUMEDANG	KAB. BANDUNG BARAT	KAB. PURWAKARTA	KOTA BOGOR	KOTA BANJAR	KOTA BANDUNG	KOTA SUKABUMI	KOTA CIREBON	KOTA BEKASI	PROVINSI JAWA BARAT
INDEKS	2.11	1.87	2.22	2.23	1.79	1.12	1.78	1.33	1.52	1.82	2.02	1.90	1.68	1.89	1.21	1.55	2.52
Dimensi PENYELENGGARAAN	1.27	1.82	2.07	2.40	1.62	1.27	1.13	1.27	1.13	1.93	1.53	1.93	1.13	1.93	1.40	1.96	2.44
Dimensi KONTESTASI	2.40	1.67	1.95	2.25	1.95	1.10	2.50	1.37	1.70	1.53	2.35	2.10	1.60	1.68	1.10	1.20	2.65
Dimensi PARTISIPASI	2.56	2.11	2.61	2.06	1.78	1.00	1.61	1.33	1.67	2.00	2.11	1.67	2.22	2.06	1.17	1.56	2.44

Sumber : IKP Pilkada 2018, halaman 59


⁷ Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018. hlm.126

⁸ *Ibid.* hlm.128

Kemudian berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih terdapat potensi dalam berbagai faktor dan dapat mempengaruhi efektifitas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kota Bandung.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Data Potensi Konflik di Kota Bandung Tahun 2018 - 2022



Sumber : Bakesbangpol Kota Bandung

Dari berbagai data diatas yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini adalah bagaimana fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik., Indeks Kerawanan Pilkada 2018 Kota Bandung dalam Dimensi Partisipasi masih rawan ketiga di Jawa Barat dan rekapitulasi data potensi konflik Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Dalam Penyelenggarakan Pendidikan Politik Pada Pilkada Kota Bandung Tahun 2018.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Kesbangpol Kota Bandung dalam pendidikan politik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan pengaruh Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pilkada Kota Bandung tahun 2018?
3. Bagaimana kendala dan upaya Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pilkada Kota Bandung tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fungsi Kesbangpol Kota Bandung dalam pendidikan politik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi dan pengaruh Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pilkada Kota Bandung tahun 2018.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada Pilkada Kota Bandung tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat akan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Untuk pengembangan pengetahuan hukum umum. Terutama pengetahuan dan wawasan tentang hukum tata negara serta pengaruh

kesbangpol dalam pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih pada pilkada kota bandung tahun 2018.

2. Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide praktis yang berguna untuk sebuah badan pemerintahan yang berkelanjutan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran agar suatu penelitian dapat tersusun dengan baik. Kerangka pemikiran ini mengilustrasikan jalannya pemikiran peneliti, dimana dalam penelitian ini untuk melihat fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Menurut Horton dan Hunt peran (*role*) adalah bagaimana seseorang bertindak dalam kaitannya dengan status mereka. Peranan adalah serangkaian gerak-gerik yang harus diambil oleh seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat.⁹ Dengan adanya peranan dapat memicu seseorang ada bahkan dapat sampai batas tertentu mengantisipasi tindakan orang lain. Orang yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut akan mampu mengubah perilakunya dalam menanggapi tindakan orang lain yang ada di kelompoknya. Hubungan yang terjalin antar peran individu dalam masyarakat merupakan contoh hubungan sosial. Peran dapat ditata oleh orang yang memiliki peran.

⁹ Horton dan Hunt. (1993). Sosiologi, Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 46

Pendidikan merupakan upaya untuk secara sadar dan sengaja merubah perilaku seorang insan, baik secara perseorangan maupun kelompok, untuk mematangkan individu melalui pengajaran serta latihan.¹⁰

Menurut Kartaprawira pendidikan politik yaitu suatu tindakan yang sadar untuk meningkatkan pengetahuan politik pada masyarakat sehingga dapat menginterpretasikan dan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan sungguh-sungguh inti yang terkandung dalam sistem politik yang akan ditingkatkan supaya masyarakat sanggup terlibat secara maksimal dalam sistem politiknya.¹¹

Pendidikan orang dewasa pada hakekatnya mencakup pendidikan politik. Proses penanaman insan menjadi “intelektual politik” yang duduk di menara gading keilmuan atau menjadi individu yang kritis dan cerdas yang “terisolasi” dari masyarakat di sekitarnya tidak ditonjolkan dalam jenis pendidikan ini. Namun lebih menekankan pada hubungan yang dimiliki individu dengan orang lain atau dengan komunitasnya di tengah-tengah bidang sosial; dalam kaitannya dengan faktor sosial ekonomi dan budaya dalam konteks politik; dalam situasi konflik yang disebabkan oleh berbagai perbedaan atau dengan adanya pluralisme (pluralisme budaya).¹²

Kita berpartisipasi dalam menentukan aturan dan keputusan yang berlaku bagi masyarakat ketika kita berpartisipasi dalam kegiatan politik. Misalnya, jika kita memilih seorang pemimpin dia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan

¹⁰ Sugiarto,dkk. (2013). *Keterampilan Metakognitif Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Hidrolis Garam*, Unesa Journal Chemical Of Education, 2(3) : 3.

¹¹ Kartaprawira. (1998). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru.hlm. 54

¹² Kartini,Kartono. (2009). *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.

dan kebijakan masyarakat, apakah masyarakat menyukainya atau tidak jika pemimpin dipilih dalam pemilihan umum dan berkuasa. Bentuk pemerintahan saat ini ditentukan oleh pemimpin. Secara alami, keterlibatan kita dalam politik misalnya, pemilihan umum mengarah pada pemilihan pemimpin. Meskipun peraturan dan kebijakan sebelumnya tidak menguntungkan atau bahkan merugikan kita, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan yang telah kita buat. Karena itu adalah konsekuensi dari berpartisipasi dalam kegiatan politik yang harus kita terima.

Tujuan mendasar dari pendidikan politik. Pertama, melalui pendidikan politik diharapkan setiap orang dapat mengenali dan memahami nilai-nilai ideal dalam sistem politik saat ini. Kedua, setiap individu mampu menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran politik dan kesadaran politik. Kemampuan mengemban tanggung jawab sebagai hasil pendidikan politik yang dibuktikan dengan pergeseran cara pandang dan peningkatan partisipasi dalam arena politik.

Kami meyakini bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan di Indonesia secara unik dari kepribadian bangsa dan kekayaan spiritual itu sendiri dan telah disepakati di tingkat nasional demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terlaksananya tujuan. Mengingat betapa pentingnya belajar tentang politik bagi seluruh warga negara Indonesia, lantas tujuan politik negara yang pada hakikatnya yakni representasi langsung dari aspirasi dan harapan rakyat Indonesia.

Adapun kerangka pemikiran jika dibuat ke dalam skema diagram dapat dilihat sebagai berikut :




Diagram 1.1

Skema Kerangka Berpikir

Dari diagram diatas dijelaskan bahwa pendidikan politik perlu adanya peranan individu atau masyarakat dan kelompok sosial lainnya untuk mengubah dan mematangkan manusia melalui upaya pendidikan atau pelatihan sehingga mereka dapat memahami nilai-nilai yang termaktub dalam sistem politik. Proses pendewasaan dan pendidikan tersebut lah yang akan menciptakan seorang individu menjadi intelektual politik dan membuat partisipasi politik menjadi meningkat.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahsaa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹³

¹³ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1, hal.110.

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD, Kepala Daerah bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.¹⁴

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan negara yang baik dan ideal.¹⁵

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁶

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PermataAksara, 2014), cet-
, hal. 181

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress, 2005), hal. 241- 242

¹⁶ Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme, And Democracy*, (New York : Routledge, 1994), hal 18

- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.¹⁷
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁸
- e. Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.¹⁹

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan menentukan

¹⁷ Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democracy*, (Jakarta : Habibie Center, 2004), hal.21

¹⁸ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet.ke-2, hal.100

¹⁹ Suryo Sakti Hadiwijoy, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke.1, hal. 41

kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.²⁰

A. Ciri - Ciri Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.²¹ Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
- 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
- 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

B. Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu :

- 1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- 2) Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
- 4) Suatu system perwakilan
- 5) Suatu system pemilihan – kekuasaan mayoritas
- 6) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
- 7) Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
- 8) Jaminan Hak Asasi Manusia

²⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi...*, hal. 114

²¹ Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, (Jakarta:LIPI,1991), hal. 4

- 9) Persamaan kedudukan di depan hukum
- 10) Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
- 11) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
- 12) Kebebasan pers

C. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat

- 1) Demokrasi Langsung : Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
- 2) Demokrasi Tidak langsung : Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara :²²

- a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
- b. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
- c. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
- d. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, hal. 70

2. Teori Pemilihan Umum

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.²³

Sedangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No 1 memberikan pengertian sebagai berikut :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemilihan berasal dari kata pilih yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil manamana yang disukai, mencari atau mengasih mana-mana yang baik, menunjukan, calon.²⁵ Kata umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus saja.²⁶

²³ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press. 1986),hal.47

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU. NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1988, hal., 683

²⁶ *Ibid*, Hal., 989

Secara teoritis Pemilu umum dianggap merupakan tahap paling awal dari bagian rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Kegiatan Pemilihan Umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah harus bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan, yakni :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.²⁷

IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) merumuskan sejumlah standar internasional yang bisa menjadi tolak ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini merupakan syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, konvensi Eropa tahun 1950 untuk kebebasan HAM dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu :

1. penyusunan kerangka hukum;

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 175

2. pemilihan sistem pemilu;
3. penetapan daerah pemilihan;
4. hak untuk dipilih dan memilih;
5. pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
6. akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
7. kampanye pemilu yang demokratis;
8. akses ke media dan kebebasan berekspresi;
9. pembiayaan dan pengeluaran;
10. pemungutan suara;
11. penghitungan dan rekapitulasi suara;
12. peranan wakil partai dan kandidat;
13. pemantauan pemilu;
14. kepatuhan terhadap hukum;
15. penegakan peraturan pemilu; dan
16. lembaga penyelenggara pemilu.²⁸

B. Asas-asas Pemilihan Umum

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalah pahaman.²⁹

a. Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak

²⁸ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara PRESS, 2015), hal.306

²⁹ Dede Rosyada dkk, *Memilih dan Dipilih*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 2005), cet-3, hal.40

panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

b. Asas Umum

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

c. Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain

d. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.

e. Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

f. Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.³⁰

C. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah³¹

1) Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan - kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang

³⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet-3, hal. 67

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 80

pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*Consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.³²

2) Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

3) Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

4) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) cet5, hal.68

3. Teori Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.³³ Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization, political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik.

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot

³³ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 9

dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.³⁴

Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*.³⁵ Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Giesecke seorang ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman, mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

- a. Bildungswissen yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;
- b. Orientierungswissen yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi

³⁴ Prabowo, *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal 4-5

³⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 13

kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macammacam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;

- c. *Verhaltungswissen* yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;
- d. *Aktionwissen* artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan.³⁶

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.³⁷ Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.³⁸ Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya. M. Nur Khoiron menjelaskan pendidikan politik sebagai *political forming* dan *political bildung*. Makna *forming* sendiri, pendidikan politik terdapat kandungan berisi intensitas dalam pembentukkan insan politik yang sadar atas status politiknya di dalam kedudukannya sebagai warga

³⁶ *Ibid.*, hal 30

³⁷ *Ibid.*, hal 32

³⁸ *Ibid.*, hal. 34

negara yang baik. Bildung mempunyai makna, pendidikan politik merupakan pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran tanggung jawab menjadi insan politik.³⁹

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila.⁴⁰ Jadi, pendidikan politik di sini dijelaskan secara ideal dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi pancasila. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangkan perjuangan politik partai.

Selain itu, Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya. Surbakti membagi sosialisasi politik dalam dua bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.⁴¹ Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika

³⁹ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 11

⁴⁰ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal. 12

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 117

penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/over biraokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi.

Pendidikan politik menjadi penting bagi semua orang sebagai upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki semua orang atau sebagian besar warga negara guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya.⁴²

4. Teori Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁴³ Selanjutnya, Huntington dan Nelson pun menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti

⁴² Prabowo. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III.*, (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal. 6

⁴³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) hlm.4.

berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan politik untuk mempengaruhi kepentingan mereka yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang disebut *lobbying*, berperan sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, mencari koneksi untuk para pejabat pemerintah dan biasanya bermanfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang serta terlibat dalam tindak kekerasan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik manusia maupun benda.⁴⁴

Hal senada dijelaskan oleh Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dsb.⁴⁵ Demikian halnya partisipasi politik yang diungkapkan oleh Herbert McClosky, Norman H. Nie dan Sidney Verba bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela setiap warga negara untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat dan kebijakankebijakan yang diambil mereka.⁴⁶ Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi

⁴⁴ *Ibid.*, 16-20

⁴⁵ Miriam Budiardjo dikutip oleh Merphin Panjaitan. *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara* (Jakarta: Permata Aksara, 2011), hlm. 73.

⁴⁶ Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*: “The term ‘political participation’ will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and directly or indirectly, in the formulation of public policy”. Norman H Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science: By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*. Lih., Panjaitan. *Logika Demokrasi...*, 73-74.

dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dsb. Huntington dan Nelson kemudian membagi landasan atau asal usul seseorang atau kelompok melakukan kegiatan partisipasi politik (terkecuali dalam bentuk mencari koneksi), yaitu:⁴⁷

- Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan yang sama.
- Kelompok: individu-individu dengan ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- Lingkungan: individu-individu yang tempat tinggalnya sama atau berdekatan.
- Partai: individu-individu yang tergabung dalam organisasi formal yang sama dan berusaha untuk mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- Golongan: individu-individu dengan status, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat namun dipersatukan oleh interaksi secara terus menerus dan membentuk hubungan *patronclient*

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik diungkapkan oleh Milbrath, yaitu: pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dll; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik.⁴⁸ Lain halnya dengan Frank Lindenfeld yang mengatakan bahwa kepuasan finansial adalah faktor utama seseorang berpartisipasi politik. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang

⁴⁷ Hubungan *patron-client* adalah hubungan pertukaran peran yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat sosio-ekonominya tinggi (*patron*) berusaha mempengaruhi dan melindungi kelompok yang tingkat sosioekonominya rendah (*client*). Sebagai gantinya, maka kelompok client akan memberikan jasa atau dukungan kepada kelompok patron. Lih., Huntington dan Nelson, *Partisipasi...*, 21.

⁴⁸ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156-157.

memiliki keamanan ekonomi.⁴⁹ Dan Nimmo menambahkan bahwa seseorang berpartisipasi dalam politik dipengaruhi oleh adanya peluang resmi dimana seseorang berpartisipasi politik karena didukung oleh kebijakan negara, kemudian adanya sumber daya sosial serta adanya motivasi personal atau kemauan diri sendiri untuk terlibat dalam dunia politik.⁵⁰

Tingkat partisipasi politik di setiap negara atau daerah bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya.⁵¹ Dalam masyarakat yang kompleks dan lebih kaya, dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi serta sosio-ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terlibat dalam politik dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berkembang dan primitif. Tingkat partisipasi politik juga ditentukan oleh kesadaran politik setiap anggota masyarakat.¹⁸ Semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka ia akan semakin menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, seseorang tidak menaruh perhatian pada politik disebabkan oleh kesadarannya bahwa pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara kurang memberi apresiasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih fokus kepada salah satu kelompok yang membawa keuntungan bagi kepentingan mereka.

Galen A. Irwan dalam tulisannya mengenai “*Political Efficacy, Satisfaction and Participation*” menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu, perasaan puas menentukan tingkat partisipasi.⁵² Kesimpulan Galen ini dapat berlangsung dalam suatu masyarakat karena pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam politik menaruh harapan bahwa kebutuhan dan aspirasinya akan diperhatikan oleh para pemimpin dan perbuatan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi kebaikan bersama. Selain itu, Gabriel A. Almond juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status

⁴⁹ *Ibid.*, 156.

⁵⁰ Dan Nimmo dikutip oleh Zaenal Mukarom. *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*, *Jurnal Komunikasi*, vol. 2, nomor 9, (2008): 260. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1125/681> (diakses pada 1 november 2016).

⁵¹ Huntington dan Nelson, *Partisipasi politik di negara berkembang* Samuel P. Huntington, Joan Nelson ; penerjemah, Sahat Simamora (Jakarta : Rineka Cipta ,1994) hlm.59

⁵² Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.5

sosio-ekonomi serta partai politik tentunya mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik.⁵³

Tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk partisipasi. Menurut Myron Weiner, ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya kegiatan partisipasi politik, yaitu:⁵⁴

- Pengaruh modernisasi melalui media, pendidikan, urbanisasi, industrialisasi, dsb, membuat masyarakat ingin memperjuangkan nasib mereka melalui politik.
- Perubahan struktural kelas sosial mengakibatkan perebutan kekuasaan dan pola partisipasi politik.
- Penyebaran ide-ide demokratisasi partisipasi oleh kaum intelektual dan media komunikasi modern.
- Terjadinya konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik membuat kelompok-kelompok yang bertikai mencari dukungan rakyat untuk memperoleh kekuasaan.
- Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penuisan ini, penulis melakukan telaah terlebih dahulu mencari naskah yang memiliki kesamaan tema yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya plagiat. Adapun karya tulis terdahulu yang memiliki kaitan dan kesamaan, yaitu:

1. Penelitian Tesis Rahmawani yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Aceh dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional

⁵³ Gabriel A. Almond, “*Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*”, dalam *Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm.61.

⁵⁴ *Ibid.*, 56-57.

Revolusi Mental di Provinsi Aceh.⁵⁵ Menyatakan bahwa Badan Kesbangpol Aceh memiliki peran PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah seminar atau diskusi, melalui media massa, talkshow, spanduk. Terdapat 3 Gerakan sosialisasi revolusi mental yakni Gerakan Indonesia tertib, Gerakan Indonesia melayani, Gerakan Indonesia bersih. Kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik karena kerjasama yang sangat baik dengan pihak-pihak terkait, hanya saja dana yang minim membuat gerak sosialisasi terbatas.

2. Penelitian disertasi Anjani yang berjudul *Proses Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2017 Oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Dan Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat*.⁵⁶ Mengemukakan bahwa Kegiatan pendidikan politik merupakan kegiatan rutin tahunan. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 jenis, yaitu Standar Operating Procedures (SOP) sebagai penyiapan penyelenggaraan, proses pra penyelenggaraan, proses penyelenggaraan, dan proses evaluasi penyelenggaraan. Faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik ini adalah kerjasama yang baik dengan partai politik, kelengkapan data, mudahnya perizinan, dan partisipasi masyarakat yang baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya pendanaan, minimnya tempat pelaksanaan, serta etos kerja pegawai yang rendah.
3. Penelitian tesis Kesnedy yang berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi*.⁵⁷ Penelitian Kesnedy ini mengambil

⁵⁵ Maharani, R. F. (2017). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Kesbangpol) Aceh Dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Aceh*. Etd Unsyiah.

⁵⁶ Anjani, E. (2018). *Proses Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2017 Oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Dan Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat (Doctoral Dissertation)*.

⁵⁷ Kesnedy, A. M. (2013). *Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi*.

latar belakang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 11 April 2011, dimana terjadi kerusuhan dalam pilkada tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan pilkada tersebut diantaranya adalah kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dijadikan obyek politik oleh golongan tertentu atau elit partai saja. Hal ini kemudian yang berujung terhadap terjadinya konflik kepentingan, dan kerusuhan kerap kali terjadi menjelang, saat dan pasca pemilukada. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan merupakan Sosialisasi, Diskusi, Pembekalan Parpol, Sosialisasi UU tentang prapol, Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol, Pemantauan Keberadaan LSM, Ormas dan Yayasan, Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan, dan Peningkatan Kinerja Pimpinan Parpol. Kendala nya kualitas SDM, Anggaran dan ASN Kesbangpol itu sendiri.

4. Penelitian disertasi Hidyati yang berjudul Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen.⁵⁸ Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berpolitik terhadap kaum perempuan sehingga nantinya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen bisa mencapai 30%. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen adalah kendala kurangnya jumlah pegawai di Kesbangpol, dana untuk pelaksanaan kegiatan, dan kendala waktu kehadiran kaum perempuan khususnya yang duduk di partai.
5. Suharno dan Rahman dalam jurnal yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

⁵⁸ Hidayati, U. (2019). *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen (Doctoral Dissertation, Unnes)*.

Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa.⁵⁹ Penelitian ini tentang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Pendidikan politik dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pendidikan politik dikembangkan dari materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya demokrasi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik ada tiga, yaitu: fasilitas sekolah, organisasi siswa intra sekolah, dan ekstrakurikuler. Faktor penghambat pendidikan politik ada tiga yaitu: kurangnya fasilitas sekolah; minimnya sosialisasi politik dari instansi terkait; dan minimnya contoh keteladanan elit politik nasional.



⁵⁹ Rahman, A., & Suharno, S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.